



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR : 19-P/PM II-11/AD/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sigit Irianto
Pangkat/NRP : Kopda/ 31060169460484
J a b a t a n : Ta Kodim 0734/Yogyakarta
K e s a t u a n : Kodim 0734/Yogyakarta
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 12 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Kalibening, RT 03, RW 18, Kec. Tirtomartani,
Kalasan, Kab. Sleman.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom IV/2
Nomor : BP-33/C-08/IX/2021 tanggal 8 September 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10
Yogyakarta Nomor : Sdak/19/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021.
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang
Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Sigit Irianto, Kopda NRP 31060169460484**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsidaire pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Nopol AB 6643 CY atas nama Nanik Dwi Utari alamat Randugunting RT 02 RW 01 Taman martini Kalasan Sleman dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 1 dari 2 Put Nomor : 19-P/PM II-11/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18879/P dan dihadiri Oditur Militer Agung Setyo Prabowo, S.H. Mayor Chk NRP 11060008850184, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pelda Ekl NRP 96304 serta dihadapan umum Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subroto Aji Saroso, A.Md.
Pelda Ekl NRP 96304

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 188879/P

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 di Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta.

Hal 2 dari 2 Put Nomor : 19-P/PM II-11/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)